



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI LUMPO**

**KEPUTUSAN PEMERINTAH NAGARI LUMPO
Nomor : 140/02/Kpts/PN- LP/I-2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUMPO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Wali Nagari Lumpo sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Pemerintah Nagari.

b. Bahwa untuk memenuhi point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lumpo.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.
 5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lumpodi Kecamatan IV Jurai.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Nagari Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Nagari Lumpo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lumpo
20. Peraturan Nagari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;

22. Peraturan Nagari Lumpo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
23. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023.
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Lumpo.
- Kedua : Kepada Nama dan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama diatas bertugas dan berkewajiban sebagai Perangkat Pemerintahan Nagari Lumpo serta berhak menerima Tunjangan Penghasilan dan hak – hak lainnya yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Kabupaten Pesisir Selatan.
- Ketiga : Pelaksanaan hak sebagai mana dictum kedua diatas berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumpo
Pada tanggal : 03 Januari 2023
WALI NAGARI LUMPO


SUHARDI, S.H

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUMPO

Nomor : 140/2/Kpts/ PN – Lp/I-2023

Tanggal : 03 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Perangkat Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan.

No	Nama	Jabatan	keterangan
1	WIKA WIDIA WITRI, S.Pd	Sekretaris Nagari	
2	JONI INDRA	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	YEYEN NOVALIA,S.KM	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
4	VANIA NOFRIWENI	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	
5	NINI SAFRIWETI	Kepala Urusan Perencanaan	
6	ALVINA RISKY IKHLAS	Kepala Urusan Keuangan	
7	AL RIADI	Kepala Kampung Bukit Siayah	
8	NOFRIZAL ALBERT	Kepala Kampung Parak Gadang	
9	DAHLIA PURNAMA SARI,S.Pd	Staf Nagari	
10	EPING OKTAF PUTRA	Staf Bamus	

WALI NAGARI LUMPO

